BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 83. B TAHUN 2014

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA, SEKRETARIS, ANGGOTA SEKRETARIAT
DAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) BARANG/JASA
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dibentuk Organisasi Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dan Pokja dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretaris dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1858 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok –Pokok Kepegawaian;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 002/PRT/KA/VII/2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
18. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2014, dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini;

KEDUA : Kepala dan Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- Kepala Unit Layanan Pengadaan bertugas :

a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
b. Menyusun dan melaksanakan strategis pengadaan barang/jasa ULP;
c. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
d. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada Kepala Daerah;
f. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya manusia ULP;
g. Menugaskan anggota Pokja sesuai dengan beban kerja masing-masing Pokja ULP dengan memperhatikan kompetensi dan rekam jejak anggota Pokja ULP;
h. Mengusulkan penempatan/pemindahan/pemberhentian anggota Pokja ULP kepada Kepala Daerah dan/atau PA/KPA;dan
i. Mengusulkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.

- Sekretaris Unit Layanan Pengadaan bertugas :

a. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga ULP;
b. Menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi;
c. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
d. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;
e. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;
f. Mengelola data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
g. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
h. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan;dan
i. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Kepala, Sekretaris, Anggota Sekretariat dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum Kedua yang membidangi Pengadaan Barang dan Jasa pada SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Kepala ULP Kabupaten Halmahera Barat

KELIMA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tannggal 11 April 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : disampaikan kepada Yth :
1. Kepala LKPP di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Maluku Utara d Sofifi;
3. Bupati Halmahera Barat di Jailolo;
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
5. Para Pimpinan SKPD Lingkup PemKab Halmahera Barat di Jailolo;
6. Masing-Masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83. B TAHUN 2014
TANGGAL 11 April 2014

TENTANG : SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA	JABATAN
1	Anhar Alaudin, SH	Ketua
2	Didin Usman, SP,MMA	Sekretaris

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	7/4-14

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 83. B TAHUN 2014
TANGGAL 11 April 2014

TENTANG : SUSUNAN KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

POKJA I UNIT LAYANAN PENGADAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Hermanus Kalengit, S.Pi	Anggota
2	Abdul Kadir Karmen, ST	Anggota
3	Abu Rizal, SP,MMA	Anggota

POKJA II UNIT LAYANAN PENGADAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Mudjahid Sadie, SP	Anggota
2	Yudianto Muhamad	Anggota
3	Suleman Hi. Ahmad, ST	Anggota

POKJA III UNIT LAYANAN PENGADAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Djohir, Amd	Anggota
2	M. Kadri, SE	Anggota
3	Mhd. Noval A. Ali, ST	Anggota

POKJA IV UNIT LAYANAN PENGADAAN

NO	NAMA	JABATAN
1	Hj. Suardi Hi. Sidik A.Ma. TS	Anggota
2	Musa Sangaji	Anggota
3	Barkah Soamole, SE, M.Ec.Dev	Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs	